

JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARDPOL ATAU GABUNGAN PARDPOL SEBAGAI SYARAT  
PENDAFTARAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH  
2016

Kpt 27/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN  
JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT  
PENDAFTARAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Syarat Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 4 Tahun 2016; PKPU No. 5 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Syarat Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Agustus 2016.  
- Lamp 1 Hlm.